

28. IZIN USAHA PERIKANAN

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

PERSYARATAN :

a. Baru :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;
2. Rencana Usaha, yang meliputi rencana kegiatan usaha, rencana tahapan kegiatan, rencana teknologi yang digunakan, sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan sarana usaha, rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan rencana pembiayaan.
3. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
4. Foto copy NPWP pemilik atau korporasi dengan menunjukkan aslinya;
5. Surat keterangan domisili usaha;
6. Foto copy akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
7. Foto copy Izin Lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
8. Foto copy Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
9. Pas foto ukuran 4 X 6 dan specimen tanda tangan;
10. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

b. Registrasi Ulang :

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang akan diregistrasi ulang;
2. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik / penanggung jawab korporasi yang menyatakan :
 - Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam Surat Izin Usaha Perikanan
 - Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja